

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Belanda disalin menjadi *coruptie (korruptie)*. *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti apa yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹

Black's Law Dictionary memberikan pengertian korupsi sebagai:

“Corruption is an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others”,²

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 1

² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, (Eagan: West Group, 2004), hal. 1046

yang jika diartikan ke Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³

Korupsi selalu mendapatkan perhatian di berbagai belahan dunia, lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁴

Kasus korupsi rupanya sudah terjadi sejak sebelum tahun masehi, bahkan mungkin sekali korupsi lahir sejak manusia ada. Namun yang tercatat agak rinci adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh anak buah Hammurabi Raja Babilonia pada tahun 1200 sebelum masehi. Saat itu, Hammurabi yang baru menaiki tahta

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1

kekuasaannya, memerintahkan kepada seorang gubernur untuk menyelidiki penggelapan yang melibatkan pegawai pemerintahan dibawahnya. Hammurabi mengancam para pejabat dibawahnya dengan hukuman mati. Kasus semacam ini juga terjadi di India kuno, korupsi pernah mewarnai bangsa itu.⁵

Di Indonesia, korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan. Tercatat sejak abad ke-13, praktik korupsi berupa pungutan liar asal mulanya berasal dari sistem pembiayaan tradisional Kerajaan Majapahit, Mataram hingga kerajaan lainnya di Nusantara. Menurut sejarawan Ong Hok Ham, praktik korupsi berupa pungutan liar pada masa itu berlangsung karena pejabat dalam kerajaan tradisional tidak digaji oleh raja. Kebiasaan praktik korupsi berupa pungutan liar terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya pada saat sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Johannes van den Bosch pada 1830. Aturan itu mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan teh. Kebijakan itu pun menjadi ladang subur berlangsungnya aksi pungutan liar paling hebat.⁶

Korupsi di Indonesia memang memiliki akar kultural, sehingga sulit untuk menelusuri awal mula korupsi di negeri ini seperti budaya paternalistik. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia muncul dari

⁵ Redaksi Nusa Daily, "Koruptor Pertama di Dunia adalah Anak Buah Hammurabi", <https://nusadaily.com/culture/koruptor-pertama-di-dunia-adalah-anak-buah-hammurabi.html>, diakses pada 23 Mei 2024

⁶ VOI, "Akar Sejarah Korupsi di Indonesia dan Betapa Kunonya Mereka yang Hari Ini Masih Korup", <https://voi.id/memori/22255/akar-sejarah-korupsi-di-indonesia-dan-betapa-kunonya-mereka-yang-hari-ini-masih-korup>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024

budaya pemberian upeti, imbalan jasa dan hadiah. Namun, tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah, seperti yang pernah dilontarkan filsuf dan sosiolog abad ke-14 Ibnu Khaldun.⁷ Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus.⁸

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintahan, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semu hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia.⁹ Upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia sebetulnya sudah sangat banyak dilakukan tetapi kenyataannya bukan berkurang malahan korupsi seakan menyebar dengan merata sampai ke daerah dan uang yang dikorup bisa dalam jumlah yang

⁷ Diana Napitupulu, *KPK In Action*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), hal. 5

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_pemberantasan_korupsi_di_indonesia.pdf, diakses pada tanggal 23 Agustus 2024

⁹ Diana Napitupulu, *Op. Cit*, hal 6-7

juga sangat fantastis. Pola korupsi ada yang sederhana dan ada juga dengan modus yang mulai canggih dan dilakukan mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan keadaan ini membuat sulit untuk memetakan dari mana dahulu untuk membersihkan korupsi di Indonesia.¹⁰

Langkah pembentukan hukum positif di Indonesia guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa perubahan peraturan perundang-undangan. Tercatat pada tahun 1957 dan tahun 1958 usaha pemberantasan korupsi telah mulai dilakukan, dimana usaha tersebut sebagai langkah dalam mendukung keadaan darurat yang sedang diterapkan.¹¹

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat yaitu Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957.¹² Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain pada masa peraturan penguasa militer terdiri atas:¹³

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda;

¹⁰ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hal 110

¹¹ Siska Trisia, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: MaPPI FHUI, 2018), hal. 2

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

3. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Mulanya Diperoleh dengan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Peperpu/031/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda.

Setelah masa peraturan militer, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Undang-Undang Nomor 24/prp/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁵ Dilansir dari laman Voice of Indonesia,

¹⁴ *Ibid*, hal. 4

¹⁵ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hal 8

Transparency International Indonesia merilis *Corruption Perception Index* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 yang mengalami stagnasi dengan tahun sebelumnya, yaitu tetap berada di poin 34. Namun dari segi peringkat, melorot ke posisi 115 dari peringkat 110 pada 2022. Selain itu, poin IPK Indonesia 2023 juga jauh dari rata-rata global yakni 43 poin atau rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 45 poin.¹⁶

Salah satu penyebab peningkatan kasus korupsi di Indonesia adalah dari faktor kemudahan berbisnis di Indonesia. Bank Dunia melaporkan peringkat kemudahan berbisnis atau *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia tahun 2020 berada pada peringkat ke-73 dengan skor 69,6.¹⁷ Kemudahan berbisnis di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan atau investor asing tertarik untuk melakukan bisnis di Indonesia. Kegiatan bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing juga menimbulkan transaksi lintas batas atau *cross-border transaction*. Walaupun demikian, banyak perusahaan asing yang melakukan tindakan menyimpang untuk kepentingan dan keuntungan bisnisnya di Indonesia, salah satunya adalah penyuapan, yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat.

Umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan

¹⁶ VOA Indonesia, "TII: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan", <https://www.voaindonesia.com/a/tii-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-stagnan/7464369.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024

¹⁷ World Bank, "Ease of Doing Business in Indonesia", <https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024

jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak disuap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah.¹⁸ Penyuaapan merupakan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta dalam bentuk pemberian barang, uang, janji dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap.¹⁹

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah ‘*begging*’ (mengemis) atau ‘*vagrancy*’ (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *briba*, yang artinya “*a piece of bread given to beggar*” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna ‘sedekah’ (alms), ‘*blackmail*’, atau ‘*extortion*’ (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).²⁰

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Bidang Pidana Suap”, https://bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf, hal 1, diakses pada tanggal 23 Mei 2024

¹⁹ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul 1 Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Bisnis*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016), hal. 27

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op, Cit*, hal 2

konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap yang sangat kriminogin (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan). Secara internasional tindak pidana suap dalam jumlah yang signifikan dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, dapat merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan. Suap juga bersifat diskriminatif dan merongrong etika dan kompetisi bisnis yang jujur, dan mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum.²¹

Suap juga diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia (*human security*) karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam kerangka penyuaipan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, suap jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak segan-segan melanggar pedoman perilaku (*code of conduct*) sebagai aparatur negara.²²

Transaksi bisnis lintas batas juga berpotensi untuk terjadinya korupsi terutama dalam hal bentuk penyuaipan yang dilakukan oleh pelaku dari berbeda negara dan dalam wilayah yurisdiksi yang berbeda negara. Hal ini yang melatarbelakangi beberapa konvensi internasional mengatur perlunya regulasi yang melarang korupsi, termasuk terkait penyuaipan terhadap pejabat publik asing atau yang dikenal dengan *foreign bribery*. Umumnya, pemberi suap (*active bribery*)

²¹ *Ibid*, hal 3

²² *Ibid*, hal 3-4

adalah dari perusahaan atau entitas yang melakukan investasi transaksi bisnis di negara lain (*home country*), dan penerima suap (*passive bribery*) adalah pejabat publik di negara tempat perusahaan tersebut melakukan bisnis (*host country*).²³

Amerika Serikat adalah negara pertama yang memiliki undang-undang yang mengatur perilaku bisnis dalam negeri dengan pejabat pemerintah asing di pasar luar negeri, yaitu *The Foreign Corrupt Practices Act 1977* (untuk selanjutnya disebut sebagai FCPA).²⁴ FCPA adalah sebuah undang-undang yang dibentuk tahun 1977 oleh Senat Amerika Serikat sebagai peraturan federal yang mengurus dua hal, yaitu transparansi akuntansi untuk perusahaan Amerika Serikat dan juga masalah penyuaipan dan bentuk korupsi lainnya untuk investasi di luar Amerika Serikat oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Undang-undang ini melarang perusahaan asal Amerika Serikat untuk menyuap pegawai pemerintah dari sebuah negara untuk masuk (berinvestasi) ke negara tersebut.²⁵

Sejak diundangkannya FCPA pada tahun 1977, negara-negara internasional telah mengatur semakin banyak undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah korupsi.²⁶ Salah satunya adalah negara Inggris Raya (*United Kingdom*), yang mengundang *The United Kingdom Bribery Act 2010* (untuk selanjutnya disebut sebagai UKBA). Undang-undang ini dikenal sebagai

²³ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit*, hal. 53

²⁴ Mike Koehler, "The Story of Foreign Corrupt Practices Act," *Ohio State Law Journal*, Vol. 73, 2012, hal. 930

²⁵ Rama Mamuaya, "Mungkinkah ini Alasan Perusahaan Luar Negeri Tidak Membuka Kantor di Indonesia?", <https://dailysocial.id/post/mungkinkah-ini-alasan-perusahaan-luar-negeri-tidak-membuka-kantor-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024

²⁶ Douglas Kelly, "Anti-Bribery Law Basics: FCPA and the UK Bribery Act," <https://everfi.com/blog/workplace-training/fcpa-uk-bribery-act-bribery-basics/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024

salah satu undang-undang anti-penyuapan terbaik di dunia.²⁷ Dalam undang-undang ini diatur secara tegas bahwa pemberian uang suap adalah tindakan ilegal tanpa pengecualian. Undang-undang ini juga menganut prinsip ekstrateritorial di luar Inggris Raya dan melarang penyuapan terhadap siapa pun. Dalam ketentuannya, UKBA menetapkan empat pelanggaran utama yakni pelanggaran terhadap tindakan menyuap, pelanggaran terhadap tindakan menerima suap, pelanggaran suap terhadap pejabat publik asing, dan penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap perusahaan berdasarkan *Section 7* dari kegagalan entitas komersial untuk mencegah orang melakukan tindakan penyuapan terhadap orang lain.²⁸

Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Tipikor”) tidak mengatur secara khusus ketentuan tentang penyuapan pejabat publik asing atau *foreign bribery*. Padahal, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UNCAC”) telah memberikan acuan yang jelas bagaimana negara-negara dapat mengadopsinya ke dalam regulasi masing-masing (*article* 16 UNCAC). Regulasi tersebut ditujukan untuk

²⁷ Diastama Anggita Ramadhan, “The United Kingdom against Bribery through Bribery Act 2010: Does the Act can be considered as the One of the Best Anti-Bribery Legislation in the world?” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, 2020, hal. 388

²⁸ Moh. Dani Pratama Huzaini, “Mengenal Instrumen Hukum Anti Suap Asing yang Berlaku Lintas Batas”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d400cf1551cb/mengenal-instrumen-hukum-anti-suap-asing-yang-berlaku-lintas-batas>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024

menyamakan standar terkait penanganan tindak pidana korupsi jika melibatkan dua negara atau lebih.²⁹ Lebih lanjut, Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC 2003. Namun tidak semua tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UNCAC diadopsi ke dalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari beberapa tindak pidana korupsi tersebut adalah penyuapan asing.³⁰

Penulis mengangkat permasalahan tentang penyuapan pejabat publik asing yang dikaitkan dengan kejadian yang ada di masyarakat sekarang ini. Contoh kasus yang penulis analisis adalah kasus suap Rolls-Royce yang melibatkan berbagai pejabat publik asing di berbagai negara. Dengan demikian penulis memberi judul **“PENERAPAN PASAL PENYUAPAN PEJABAT PUBLIK ASING PADA THE UNITED KINGDOM BRIBERY ACT 2010 DALAM SISTEM HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”** pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan UKBA dalam pemberian sanksi terhadap penyuapan pejabat publik asing di luar wilayah Inggris Raya?
2. Bagaimana penerapan hukum UKBA terkait penyuapan pejabat publik asing di Indonesia sebagai tindak pidana korupsi?

²⁹ Reza Syawawi, “Korupsi Lintas Batas Negara”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/89077-korupsi-lintas-batas-negara>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024

³⁰ Razananda Skandiva & Beniharmoni Harefa, “Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, 2022, hal. 245

1.3 Tujuan Penelitian

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, penulisan tesis ini bertujuan:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait penyuapan pejabat publik asing dalam sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan merujuk dan mengaitkan dengan pengaturan UKBA dalam pemberian sanksi terhadap penyuapan pejabat publik asing di luar wilayah Inggris Raya.
2. Untuk dapat diimplementasikan dan melakukan pengembangan dari sisi peraturan penyuapan pejabat publik asing dalam sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai suatu tambahan informasi atau masukan bagi perkembangan dunia hukum dari sisi peraturan mengenai ketentuan khusus penyuapan pejabat publik asing, dikarenakan masih belum ada ketentuan khusus penyuapan pejabat publik asing dalam sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada para praktisi hukum ke depannya agar dapat lebih memahami ketentuan khusus

penyuapan pejabat publik asing. Terkhusus bagi para praktisi dan aparat penegak hukum yang kerap kali menangani kasus yang berkaitan dengan suap pejabat publik asing yang melibatkan 2 (dua) negara atau lebih, dikarenakan hingga saat ini pada praktiknya masih belum dapat menerapkan pasal suap pejabat publik asing sehingga pelaku suap kepada asing publik asing tidak dapat dijerat pidana berdasarkan sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mampu memberi masukan kepada akademisi untuk dapat memahami dan mengerti mengenai implementasi dari ketentuan penyuapan pejabat publik asing dalam UKBA.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini Penulis menguraikan tentang latar belakang yang menyebabkan ketertarikan Penulis untuk mengkaji lebih lanjut terhadap penerapan pasal penyuapan pejabat publik asing dalam UKBA terhadap sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bagian ini juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, hal ini bertujuan agar penulisan penelitian ini dapat terarah dan jelas batas-batas kajian yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan kajian pustaka yang dilakukan oleh Penulis secara teoritis normatif terkait dengan teori-teori, doktrin ahli, serta hal-hal terkait dengan penyuapan dan penyuapan pejabat publik asing. Hal ini bertujuan agar Penulis mendapatkan sumbangan kerangka berpikir untuk mengkaji mengenai penyuapan pejabat publik asing.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data dan sifat analisis yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini secara rinci akan membahas, menelaah, dan menganalisis mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan Penulis terkait dengan peraturan dan implementasi pasal penyuapan pejabat publik asing dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan prinsip-prinsip hukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan merupakan akhir dari penulisan tesis ini, dimana penulis akan menjelaskan kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dianalisis, serta akan memberikan saran-saran untuk perbaikan masalah tersebut kedepannya.